



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sigit Hermawan Setiawan Bin Fadjar Setiawan Djohar;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Rukun No. 06 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN Bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol. AE- 5951-HD, berikut konci kontak, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Don't Touch yang berisikan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol. AE- 5951-HD, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 6019007554006453 atas nama SUWARSI, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor ATM 6013012202283104 atas nama SUWARSI, Uang tunai sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban SUWARSI.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diakui milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap dirinya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya mencari nafkah, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM.06/MDN/Eoh.2/1/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Area Embung Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa SIGIT HERMAWAN SETIAWAN bin FADJAR SETIAWAN DJOHAR pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 06.00 Wib mendapat pesan tagihan utang karena terdakwa sudah tidak memiliki uang maka timbul niat untuk mencuri, selanjutnya terdakwa keluar rumah untuk mencari sasaran dan ketika terdakwa melintas di bok Malang depan Embung Pilangbango melihat banyak orang yang sedang olah raga sehingga banyak sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa masuk ke area embung dengan pura-pura ikut olah raga sambil melihat sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor dan terdakwa melihat disekitarnya aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE – 5951-HD melihat diparkiran sepi kemudian terdakwa langsung membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut kemudian terdakwa mengambil barang yang berada didalam jok berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2(dua) lembar kartu ATM BRI dan BCA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna hitam No. Pol. AE- 5951-HD serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa waktu mengambil barang milik saksi korban SUWARSI tanpa ijin dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Kartoharjo untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di area Embung Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 07.00 WIB saksi datang di area Embung Pilangbango dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD milik saksi, kemudian saksi memarkir sepeda motornya tersebut di dekat pintu masuk menghadap ke embung, lalu saksi menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Buah ATM BRI, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), di dalam jok sepeda motor lalu saksi mengunci jok sepeda motor tersebut. Saat sekitar 10 (sepuluh) menit saksi berolahraga saksi melihat ada keramaian di sekitar tempat saksi memarkir sepeda motornya sehingga saksi mendekat, lalu saat mendekat saksi diberitahukan oleh orang-orang kalau ada pencuri yang ditangkap warga, kemudian saksi mendekati sepeda motornya dan setelah saksi melakukan pengecekan barulah saksi mengetahui kalau 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor telah hilang dan saksi akhirnya mengetahui kalau yang mengambil tasnya adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi jok sepeda motornya, namun tidak ada kerusakan meskipun tas milik saksi sudah hilang;
- Bahwa kondisi lingkungan di Embung saat itu sedang ramai karena sudah pagi hari dan banyak orang yang berolahraga di tempat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil tas milik saksi yang tersimpan di bawah jok motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Suwarsi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di area Embung Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya saksi sering menerima laporan dari masyarakat mengenai peristiwa pencurian dengan modus congkel jok sepeda motor di beberapa wilayah Polsek Kartoharjo khususnya di tempat keramaian yang tidak ada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas parkirnya. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi datang ke area embung Pilangbango karena tempat tersebut banyak sepeda motor yang terparkir tanpa ada petugas parkir, kemudian saksi memantau dari atas mobil yang saksi pakai saat itu. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB saksi melihat Terdakwa yang merupakan residivis pencurian modus congkel jok berada di area parkir embung Pilangbango, kemudian saksi melihat Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol. AE 5951 HD dan terlihat Terdakwa membuka paksa jok sepeda motor tersebut lalu mengambil barang yang ada di dalamnya. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut lalu Terdakwa menyimpan barang tersebut dibalik baju yang dipakainya lalu Terdakwa berjalan meninggalkan sepeda motor, kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan. Saat diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengambil barang di bawah jok Sepeda Motor Merk Honda Vario milik saksi Suwarsi.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Buah ATM BRI, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu saksi bersama masyarakat yang ada disitu dan juga saksi Suwarsi melakukan pengecekan barang yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario milik saksi Suwarsi dan ternyata barang yang disimpan di dalam jok sudah hilang dan keadaan jok sepeda motor tidak berubah masih tetap terkunci seperti semula, kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam No. Pol. AE- 5951-HD milik saksi Suwarsi diparkir dipinggir embung Pilangbango dan sepeda motor milik orang lain ada sekitar 7 (tujuh) unit sepeda motor.
- Bahwa kondisi lingkungan di embung Pilangbango tersebut sedang ramai karena selain sudah pagi juga sudah banyak orang yang melakukan aktivitas olahraga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suwarsi merasa dirugikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian, makanya saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah ditangkap oleh saksi karena perkara yang sama yakni mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di area Embung Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Buah ATM BRI, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa hari itu sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendapat tagihan untuk membayar utang pada seseorang, karena tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa keluar rumah dan melintas di depan Embung Pilangbango, kemudian Terdakwa melihat banyak orang yang datang berolahraga dan memarkir sepeda motornya di area parkir embung sehingga Terdakwa pun masuk dan memarkir sepeda motornya di depan pintu masuk embung, kemudian Terdakwa berpura-pura berolahraga lalu Terdakwa melihat saksi Suwarsi datang dan memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa melihat saksi Suwarsi menyimpan tas di dalam jok sepeda motor kemudian saksi Suwarsi pergi berolahraga di Embung Pilangbango. Saat saksi Suwarsi pergi berolahraga, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Suwarsi dan ketika suasana parkir sepi Terdakwa membuka jok sepeda motor saksi Suwarsi tanpa menggunakan alat apapun dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ada di dalam jok lalu Terdakwa menyembunyikan tas tersebut di dalam baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba datang anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa jok sepeda motor milik saksi Suwarsi saat itu tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa tidak melakukan pengrusakan saat hendak mengambil barang yang ada di dalam jok.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa hanya acak saja memilih sasaran sepeda motor dengan memperhitungkan posisi paling dekat dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri sehingga Terdakwa dapat lebih mudah mengambil barang, dan setelah Terdakwa mengamati saat itu hanya saksi Suwarsi yang menyimpan tas di dalam jok sepeda motornya sehingga Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Suwarsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk Terdakwa menggunakan membayar utang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Suwarsi untuk mengambil tas milik saksi Suwarsi yang tersimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2014 dan Terdakwa dihukum selama 11 (sebelas) bulan di Lapas Madiun.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan disita dalam perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD Type K1H02N14L0 A/T, Noka MH1KF1116FK061204, Nosin KF11E1062373 A.n. AKHMAD KHOLIK KHAMDANI, alamat Desa Sobrah RT. 015 Rw. 004 Kel/Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun, berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD Type K1H02N14L0 A/T, Noka MH1KF1116FK061204, Nosin KF11E1062373 A.n. AKHMAD KHOLIK KHAMDANI, alamat Desa Sobrah RT. 015 Rw. 004 Kel/Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun;
 - b. 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 6019007554006453 an. SUWARSİ;
 - c. 1 (satu) Buah ATM BRI dengan Nomor ATM 6013012202283104 an. SUWARSİ;
 - d. Uang Tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Suwarsi di area Embung Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa barang milik saksi Suwarsi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Buah ATM BRI, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana tas kecil tersebut disimpan oleh saksi Suwarsi di dalam jok sepeda motornya.
- Bahwa pada pagi hari itu saksi Suwarsi datang di area Embung Pilangbango dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD milik saksi Suwarsi, kemudian saksi memarkir sepeda motornya tersebut di dekat pintu masuk menghadap ke embung, lalu saksi menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH di dalam jok sepeda motor, setelah itu saksi Suwarsi masuk berolahraga. Saat saksi Suwarsi berolahraga, Terdakwa yang sudah lebih dulu berada di area embung dan telah mengamati semua orang yang datang berolahraga di tempat itu langsung mendekati sepeda motor milik saksi Suwarsi dan ketika suasana parkir sepi Terdakwa membuka jok sepeda motor saksi Suwarsi tanpa menggunakan alat apapun dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ada di dalam jok lalu Terdakwa menyembunyikan tas tersebut di dalam baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba datang saksi Purwanto yang merupakan anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kartoharjo, dimana saksi Purwanto sudah sejak pagi melakukan pemantauan di area embung dan melihat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Suwarsi untuk digunakan membayar utang karena pada hari itu sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendapat tagihan untuk membayar utang pada seseorang, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa keluar rumah mencari sasaran dengan berpura-pura datang berolahraga di area embung karena Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di area tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada di dalam jok sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Suwarsi yang merupakan pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya.

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sigit Hermawan Setiawan Bin Fadjar Setiawan Djohar yang dalam persidangan menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis, akan tetapi memiliki nilai bagi korban, maka dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang bahwa barang yang diambil dalam unsur ini adalah baik seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang milik saksi Suwarsi berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Buah ATM BRI, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD milik saksi Suwarsi, dimana barang-barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Suwarsi di area Embung Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Buah ATM BRI, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa saksi Suwarsi datang di area Embung Pilangbango dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD milik saksi Suwarsi, kemudian saksi Suwarsi memarkir sepeda motornya tersebut di dekat pintu masuk menghadap ke embung, lalu saksi menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH di dalam jok sepeda motor, setelah itu saksi Suwarsi masuk berolahraga. Saat saksi Suwarsi berolahraga, Terdakwa yang sudah lebih dulu berada di area embung dan telah mengamati semua orang yang datang berolahraga di tempat itu langsung mendekati sepeda motor milik saksi Suwarsi dan ketika suasana parkir sepi Terdakwa membuka jok sepeda motor saksi Suwarsi tanpa menggunakan alat apapun dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ada di dalam jok lalu Terdakwa menyembunyikan tas tersebut di dalam baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba datang saksi Purwanto yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan.

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan Terdakwa yang memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya yakni Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH di dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa menyembunyikan tas tersebut di dalam baju yang Terdakwa gunakan, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas. Dimana kesemua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik saksi Suwarsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Sementara yang dimaksud "secara melawan hak" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain, dalam hal ini pelaku bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Buah ATM BRI, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya. Sebagaimana fakta di persidangan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik saksi Suwarsi, dimana tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Suwarsi untuk digunakan membayar utang karena pada hari itu sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendapat tagihan untuk membayar utang pada seseorang, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa keluar rumah mencari sasaran dengan berpura-pura datang berolahraga di area embung karena Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di area tersebut.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi Suwarsi karena saksi Suwarsi tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD Type K1H02N14L0 A/T, Noka MH1KF1116FK061204, Nosin KF11E1062373 A.n. AKHMAD KHOLIK KHAMDANI, alamat Desa Sobrah RT. 015 Rw. 004 Kel/Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun, berikut kunci kontak, yang merupakan milik saksi Suwarsi dan disita dari saksi Suwarsi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suwarsi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang berisikan : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD Type K1H02N14L0 A/T, Noka MH1KF1116FK061204, Nosin KF11E1062373 A.n. AKHMAD KHOLIK KHAMDANI, alamat Desa Sobrah RT. 015 Rw. 004 Kel/Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 6019007554006453 an. SUWARSI, 1 (satu) Buah ATM BRI dengan Nomor ATM 6013012202283104 an. SUWARSI, Uang Tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan milik saksi Suwarsi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suwarsi;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, yang merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama yakni Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Hermawan Setiawan Bin Fadjar Setiawan Djohar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD Type K1H02N14L0 A/T, Noka MH1KF1116FK061204, Nosin KF11E1062373 A.n. AKHMAD KHOLIK KHAMDANI, alamat Desa Sobrah RT. 015 Rw. 004 Kel/Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan DON'T TOUCH, yang berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario 150 Warna Hitam Tahun 2015, No. Pol. AE 5951 HD Type K1H02N14L0 A/T, Noka MH1KF1116FK061204, Nosin KF11E1062373 A.n. AKHMAD KHOLIK KHAMDANI, alamat Desa Sobrah RT. 015 Rw. 004 Kel/Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun;
 - b. 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 6019007554006453 an. SUWARSU;
 - c. 1 (satu) Buah ATM BRI dengan Nomor ATM 6013012202283104 an. SUWARSU;
 - d. Uang Tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Suwarsu;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mad



Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Isdes Pegriwati, S.H.